

Kontribusi Ayat-Ayat Bersuci di Era Covid 19 Terhadap Kesehatan (Telaah Atas Tafsir Jami' al-Ahkam al-Qur'an Karya al-Qurthubi)

Abdul Basid

Universitas Negeri Malang
Email: abdul.basid.fs@um.ac.id

Abstract

Cleansing or cleaning oneself is one of the efforts of humans to protect themselves, not only because of the need for ritual worship but also for health interests. Cleaning up is currently a matter of great concern considering that humanity is currently struggling together to deal with the COVID-19 virus, which is known to be very easily transmitted through contact with surfaces and air. In this paper, we will examine the contribution of the Qur'anic verse which talks about personal hygiene or purification of health education in the era of the Covid-19 pandemic as it is today. This research is a research library research which will collect data related to the commandment of purification according to the al-Qurthubi commentary review, then will analyze the contribution of verses to health education in the Covid-19 era. The results of the study found that the commandment to purify in Q.S al-Maidah verse 6, which is basically to perform worship, has a great value as well in facing the Covid-19 pandemic era as it is today. In addition to being able to make someone fearful when he is always in a holy state, he will also maintain his physical cleanliness, and will always be in a healthy state and also able to avoid the COVID-19 virus which is very easy to spread.

Keyword : *Tafsir al-Maidah verse 6, al-Qurthubi, purification, health, the era of the Covid-19 pandemic*

Abstrak

Bersuci atau membersihkan diri adalah salah satu upaya manusia dalam menjaga dirinya, tidak hanya karena kebutuhan ritual ibadah, akan tetapi juga kepentingan kesehatan. Membersihkan diri saat ini menjadi hal sangat diperhatikan mengingat umat manusia saat ini sedang berjuang bersama menghadapi virus covid-19 yang mana virus ini diketahui sangat mudah menular lewat persentuhan permukaan dan udara. Dalam tulisan ini akan diteliti kontribusi ayat al-Qur'an yang berbicara tentang kebersihan diri atau bersuci terhadap pendidikan kesehatan di era pandemi covid-19 seperti saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian library research dimana nantinya akan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan perintah bersuci menurut tinjauan tafsir al-Qurthubi, kemudian akan dianalisis kontribusi ayat terhadap pendidikan kesehatan di era covid-19. Hasil penelitian menemukan bahwa perintah bersuci dalam Q.S al-Maidah ayat 6 yang pada dasarnya adalah menjalankan ibadah memiliki nilai yang besar terutama dalam menghadapi era pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Selain dapat membuat seseorang selalu dalam keadaan suci, ia juga akan menjaga kebersihan fisiknya, dan akan selalu dalam keadaan sehat serta mampu terhindar dari virus Covid-19 yang sangat mudah menular.

Kata kunci : *Tafsir al-Maidah ayat 6, al-Qurthubi, bersuci, kesehatan, era pandemi covid-19*

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT, sebab selain diberi hawa nafsu, manusia juga diberikan akal. Akal

membuat manusia hidup secara teratur dan terdidik, sebab bilamana melihat makhluk hewan yang diberikan hawa nafsu saja, maka hidupnya akan sesuai

dengan hawa nafsunya itu. Dalam berkehidupan manusia teratur dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya.

Salah satu kebutuhan jasmani adalah menjaga kebersihan diri, sebab dengan mempunya seseorang menjaga kebersihan dirinya, ia akan sehat dan dapat melangsungkan kehidupan dengan nyaman. Kebersihan juga adalah suatu hal yang telah diatur dalam agama, dalam konteks kali ini adalah kebersihan menurut Islam.

Islam memiliki al-Qur'an sebagai kitab yang berisi firman Allah SWT, yang mana berfungsi sebagai petunjuk bagi umat islam itu sendiri. Di dalamnya terdapat berbagai aturan atau tatacara yang diajarkan Allah kepada manusia dalam menjalani kehidupan dengan cara baik dan beradab. Al-Qur'an juga mengajarkan salah satunya adalah tatacara menjaga kebersihan atau biasa yang disebut dengan bersuci.

Al-Qur'an menjelaskan tatacara membersihkan diri atau bersuci ada pada surat al-Maidah ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

Ayat di atas adalah perintah Allah untuk bersuci ketika seseorang akan melakukan ibadah sholat. Adapun tatacaranya adalah dengan membasuh bagian anggota tubuh yang disyariatkan dengan air yang suci.

Berbicara membersihkan diri, kebersihan diri adalah hal yang sangat diperhatikan pada masa wabah covid-19 saat ini. Virus ini diketahui bisa menular melalui perantara udara, dan juga persentuhan antara dua permukaan. Virus ini terbawa oleh percikan lendir dan bersin yang dikeluarkan oleh seseorang.¹ Dari penjelasan tentang virus covid-19, pihak ahli kesehatan telah menyatakan bahwa salah satu cara memutus rantai penyebaran virus ini adalah rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir, guna

¹Diah Handayani, *Penyakit Virus Corona 2019*, Jurnal Respirologi Indonesia, Vol. 40, No.20, April 2020. 122

menghilangkan virus yang mungkin terbawa oleh percikan air liur dan tersentuh oleh tangan.

Maka dalam penelitian ini akan dikaji kontribusi al-Qur'an surat al-Maidah ayat 6 terhadap pendidikan kesehatan di era wabah covid seperti saat ini. Adapun pendekatan yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan tinjauan tafsir Al-Qurthubi. Dimana al-Qurthubi adalah dikenal sebagai mufassir yang berpengetahuan sangat luas dan dalam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini mengusung pendekatan historis (*historical approach*) melalui analisis deskriptif.

Hasil penelitian menemukan bahwa perintah bersuci dalam Q.S al-Maidah ayat 6 yang pada dasarnya adalah untuk melakukan sebuah ibadah, ternyata memiliki nilai manfaat yang besar pula dalam menghadapi era pandemi covid-19 seperti saat ini. Selain dapat menjadikan seseorang bertakwa ketika ia senantiasa dalam keadaan suci, ia juga akan terjaga kebersihan jasmaninya, dan akan selalu dalam keadaan yang sehat dan mampu pula terhindar dari virus covid-19 yang sangat mudah sekali untuk menular.

Profil Al-Qurthubi

Ulama, ahli tafsir Al-Quran terkemuka pada abad ke-7 H/13 M. Karyanya yang terkenal adalah *Al-Jam li Ahkam Al-Qur'an*. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakar ibn Farih Al-Anshari Al-Khazraji Al-Qurthubi. Sebutan Al-Anshari Al-Khazraji menunjukkan bahwa tokoh yang lahir di Cordoba, Andalusia, pada 611 H/1214 M ini memiliki nenek moyang dari kaum Anshar suku Khazraj di Madinah Al Munawwarah.²

Imam Al Qurthubi adalah seorang mufassir. Dia dilahirkan di Cordova, Andalusia (sekarang Spanyol). Di sanalah dia mempelajari bahasa Arab dan syair, di samping juga mempelajari Al-Qur'an Al-Karim. Di sana pula dia memperoleh pengetahuan yang luas dalam bidang Fikih, Nahwu dan *Qira'at*. Sebagaimana dia juga mempelajari ilmu Balaghah, Ulumul Qur'an, dan juga ilmu-ilmu lainnya.³

Selain *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*, sebuah karya besar di bidang tafsir Al-Qur'an, ulama Mazhab Maliki ini juga menghasilkan sejumlah karya, seperti *Al-Usná fi Syarh Al-Asma Al-Husna* dan *Al-Tidzkár fi Afdhal Al-Adzkár*. Karya

² Ahmad Rofi' Usmani, *Ensiklopedia Tokoh Muslim*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 534.

³ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), XV.

besarnya, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, dikenal sebagai kitab tafsir yang menitikberatkan tafsir terhadap ayat-ayat hukum sehingga hampir meniadakan ciri sebagai kitab tafsir Al-Quran. Karya ini juga menampilkan berbagai macam metode qiraah beserta tokoh-tokohnya.⁴

Imam Al-Qurthubi hidup pada masa al-Muwahidin (514-668 H), dinasti yang berpusat di Afrika Utara. Cordova pada masa itu mengalami masa kemajuan ilmu pengetahuan. Selain memiliki banyak buku-buku dan karya-karya tulis, pendiri dan penguasa daulah al-Muwahidin memberikan dorongan kepada rakyatnya untuk memperoleh ilmu pengetahuan seluas-seluasnya. Muwahidin memberikan semangat dan dorongan kepada para ulama untuk terus berkarya dan meramaikan bursa ilmu pengetahuan. Semua itu berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter keilmuan dalam Imam Al-Qurthubi. Karena kecintaannya pada ilmu, pada fase selanjutnya Al-Qurthubi pindah ke bagian selatan Mesir pada masa pemerintahan al-Ayyubiyyin.⁵

Gerakan ilmiah di Mesir tidak kalah maju, tepatnya setelah Imam al-Qurthubi berpindah ke sana pada masa

pemerintahan Dinasti Al-Ayyubiyyin. Dan kemungkinan besar faktor yang menyebabkan semakin majunya gerakan ilmiah di Mesir sama dengan gerakan ilmiah di Andalusia.⁶ Setelah itu, dia datang ke Mesir dan menetap di sana. Dia meninggal dunia di Mesir pada malam Senin, tepatnya pada tanggal 9 Syawal tahun 671 H. Makamnya berada di Elmeniya, di timur sungai Nil, dan sering diziarahi oleh banyak orang.⁷

Meskipun Al-Qurthubi termasuk ahli fiqih dari kalangan madzhab Māliki, ia meninggalkan fanatisme jauh-jauh serta menghargai setinggi-tingginya perbedaan pendapat, juga tidak senantiasa sepaham dengan imam madzhabnya dan ulama lain, baik di dalam maupun di luar madzhabnya. Ia dikenal memiliki independensi dan obyektifitas yang tinggi berkaitan dengan pandangan-pandangan yang ada.⁸

Di Andalusia, Al-Qurthubi pertama kali berguru kepada Abū Ja'far Ahmad ibn Muhammad al-Qaisī yang terkenal dengan sebutan ibn Abī Hijjah (w. 634 H.), Abū Sulaimān Rabi' ibn Abd al-Rahmān ibn Ahmad al-Asy'arī Al-

⁶ Cholid Ma'arif, "Aspek Ushul Fiqih Dalam Tafsir Al Qurthubi: Studi Analisis Q.S. An Nur: 31", *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Vol. 1. No. 1 (2020), 63.

⁷ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), XV.

⁸ Ahmad Zainal Abidin, Eko Zulfikar, "Epistemologi...", 497.

⁴ Ahmad Rofi' Usmani, *ENSIKLOPEDIA...*, 534.

⁵ Ahmad Zainal Abidin, Eko Zulfikar, "Epistemologi Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an Karya Al-Qurthubi", *Jurnal Kalam*, Vol. 11, No. 2 (2017), 496.

Qurthubī (w. 632 H.), Abū Amir Yahya ibn Abd al-Rahmān ibn Ahmad al-Asy'arī Al-Qurthubī (w. 839 H.), Abū Hasan Ali ibn Abd Allāh ibn Muhammad ibn Yūsuf al-Ansārī Al-Qurtubī al-Mālīki, atau yang dikenal dengan Ibn Qutral (w. 651 H.), dan Abū Muhammad Abd Allāh ibn Sulaimān ibn Daud al-Ansārī al-Andalusi (w. 612 H).⁹

Sedangkan guru-guru Al-Qurthubi di Mesir antara lain: Abū al-Abbās Diyā' al-Dīn Ahmad ibn Umar Ibrāhim ibn Umar al-Ansārī Al-Qurthubī al-Mālīki al-Faqīh (w. 656 H.), Abū Muhammad Rasyid al-Dīn Abd al-Wahāb ibn Dafīr al-Mālīki (w. 648 H.), Abū Muhammad Abd al-Muati ibn Mahmūd ibn Abd al-Muati ibn Abd al-Khāliq al-Khami al-Iskandari al-Mālīki al-Faqīh al-Zāhid (w. 638 H.), Abū Alī al-Hasan ibn Muhammad ibn Muhammad al-Bakri al-Quraisy al-Naisābūrī al-Dimasqi (w. 656 H.), Abū al-Hasan ibn 'Ali ibn Hibah Allāh ibn Salamah al-Misri al-Syāfi'i (w. 649 H).¹⁰

Dari sekian banyak guru Al-Qurthubi yang paling terkenal adalah Abū al-Abbās Diyā' al-Dīn Ahmad. Ia adalah seorang ulama yang bermadzhab Mālīki dan dikenal sebagai guru hadis serta pakar dalam bahasa Arab. Karyanya yang paling populer adalah al-Mufhim fi Syarh

Muslim, dan darinya Al-Qurthubi banyak belajar hadis dan pengetahuan tentang bahasa Arab. Sedangkan dalam tafsir ini, Al-Qurthubi banyak mengambil dari para ulama sebelumnya. Nama-nama yang sering dikutip adalah Ibn Jarīr al-Tabarī, Ibn 'Atiyyah, Ibn al-'Arabi, al-Kiyā al-Harāsī dan Abū Bakr al-Jassās.¹¹

Imam Al-Qurthubi merupakan salah seorang hamba Allah yang shalih dan ulama yang sudah mencapai tingkatan *ma'rifatullah*. Dia sangat *zuhud* terhadap kehidupan dunia (tidak menyenangkannya), bahkan dirinya selalu disibukkan oleh urusan-urusan akhirat. Usianya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah dan menyusun kitab.¹²

Mengenai sosok Imam Al-Qurthubi ini, Syaikh Adz-Dzahabi menjelaskan, "Dia adalah seorang imam yang memiliki ilmu yang luas dan mendalam. Dia memiliki sejumlah karya yang sangat bermanfaat dan menunjukkan betapa luas pengetahuannya".

Kelebihan dan Kekurangan Kitab Tafsir Al-Qurthubi

Tafsir al-Qurtubi merupakan salah satu tafsir terlengkap yang bercorak fiqih serta memiliki beberapa keunggulan atau kelebihan di bandingkan dengan kitab-

⁹ *Ibid*, 497.

¹⁰ *Ibid*, 497.

¹¹ *Ibid*, 497.

¹² Imam Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi...*, XVI.

kitab tafsir yang lain. Di antara nilai-nilai lebih yang terdapat dalam kitab ini adalah:

1. Tidak Fanatik Madzab

Dalam membahas fikih, kitab tafsir ini mencakup berbagai madzhab fiqih, dan penulisnya tidak fanatik dengan madzhabnya, yaitu Madzhab Maliki. Ia mengutamakan pendapat yang lebih kuat dalilnya, walaupun harus berbeda dengan pendapat madzhabnya, sebagaimana juga ia akan memilih pendapat madzhabnya, kalau dalilnya lebih kuat. Di antara masalah-masalah yang ia lebih memilih pendapat yang lebih kuat dalilnya, walaupun harus berbeda dengan pendapat madzhabnya adalah masalah-masalah berikut:

- a). Ketika membahas ayat 43 dari surat Al-Baqarah, *wa aqīmū al-shalāh wa ātū al-zakāh warka'ū ma'a al-rāki'in*[dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'], ia membagi pembahasan ayat ini menjadi 34 masalah. Diantara pembahasan yang menarik adalah masalah ke-16. ia mendiskusikan berbagai pendapat tentang status anak kecil yang menjadi imam shalat. Di antara tokoh yang mengatakan tidak boleh adalah

al-Tsaur, Malik dan Ashab al-Ra'yi. Dalam masalah ini, al-Qurtubi berbeda pendapat dengan mazhab yang dianutnya, ia mengatakan bahwa anak kecil boleh menjadi imam jika memiliki bacaan yang baik.¹³

- b). Ketika ia menafsirkan ayat 187 dari surat Al-Baqarah, *uhilla lakum lailah al-shiyām al-rafats ilā nasā'ikum*[Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu], ia membaginya menjadi 36 masalah. Pada pembahsan ke-12, ia mendiskusikan persoalan makannya orang yang lupa pada siang hari di bulan Ramadhan. Ia berpendapat orang tersebut tidak berkewajiban mengganti puasanya, yang berbeda dengan pendapat Malik sebagai imam madzhabnya. Ia berkata "Sesungguhnya orang yang makan atau minum karena lupa, maka tidak wajib baginya menggantinya dan sesungguhnya puasanya adalah sempurna.

¹³ Al-Qurtubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*, juz 2, 37.

2. Bersikap objektif dalam menyampaikan pembahasan-pembahasan yang ada dalam kitab tafsirnya, cerdas dalam menyampaikan kritikan-kritikannya, menjauhi hal-hal yang tidak etis ketika sedang berdiskusi atau berdebat.
3. Menaruh perhatian besar terhadap ilmu tafsir dari berbagai aspeknya, serta mendalami setiap ilmu yang dipaparkan dan dibicarakan di dalam kitabnya itu.
4. Sangat memperhatikan asbabun nuzul ayat untuk memahami makna ayat yang dikajinya.
5. Sangat memperhatikan aspek qira'at, i'rab, masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu Nahwu dan Sharraf.
6. Sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan nasikh-mansukh dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an.
7. Memuat hukum-hukum yang terdapat dalam al- Qur'an dengan pembahasan yang luas.
8. Hadits-hadits yang ada didalamnya di-takhrij, dan pada umumnya disandarkan langsung kepada orang yang meriwayatkannya
9. Menyandarkan pendapat kepada yang memiliki pernyataan atau pendapat tersebut.

Kekurangan Tafsir Al-Qurtubi

Di samping memiliki kelebihan dan keunggulan, Tafsir al-Qurtubi juga memiliki beberapa kekurangan di antaranya:

1. Terkadang membahas masalah fiqih, menampilkan cerita atau kisah isra'iliyat, dan pembahasan-pembahasan yang tidak ada hubungannya dengan penafsiran ayat yang dibahasnya. Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya ini menyebutkan dan membahas beberapa hal yang tidak memiliki relevansi dengan ayat yang sedang ditafsiri. Di antaranya:
 - a) Ketika menafsirkan ayat 35 dari surat al- Baqarah, *uskun anta wa zaujuk al-jannah* [diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini], al-Qurtubi membahas hukum *as-suknā*, *al-'umrā* dan *ar-ruqbā*. Ketiga masalah tersebut merupakan bagian dari bab wakaf dan hibah, dan ayat ini sama sekali tidak memiliki relevansi dengan tiga bab tersebut.
 - b) Ketika menafsirkan ayat 36 dari surat al-Baqarah, *fa azallahumā al-syaithān 'anhā* [lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu], al-Qurtubi membahas hukum membunuh ular yang

tidak ada kaitannya dengan penafsiran ayat ini, dan menyampaikan cerita isra'iliyat yang mengisahkan bahwa seekor ular menjadi pembantu atau pelayan nabi Adam, tapi si ular berkhianat.¹⁴ Kisah ular ini, menurut Al-Hakīm al-Tirmidzi, merupakan kisah isra'iliyat.¹⁵

- c) Ketika menafsirkan ayat 61 dari surat al-Baqarah tentang firman Allah, *fad'u lanā rabbuk yukhrij lanā mimmā tunbit al-ardl min biqlihā wa qitstsā'ihā wa fumihā wa 'adasihā wa bashalihā* [Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu: sayur-mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merahnya], al-Qurtubi membahas tentang hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan penafsiran ayat ini. Ia membahas kata *فتا* dan *رتا* setelah membahas *فتا*. Walaupun ada kemiripan bentuk katanya, tapi pembahasan *فتا* dan *رتا* tidak mempunyai hubungan dengan

penafsiran *فتا*, selain itu pula ia menyebutkan perbedaan perbedaan ulama' tentang hukum makan bawang merah, bawang putih dan makanan yang memiliki bau tidak sedap, ketika menafsiri firman Allah *wa fūmihā wa 'adasihā wa bashalihā*.¹⁶

2. Salah dalam menisbatkan pendapat. Terkadang Imam al-Qurtubi menisbatkan sebuah pendapat, bukan kepada pemilik pendapat tersebut.
3. Menisbatkan hadis bukan kepada perawinya ada beberapa hadis yang dikutip oleh al-Qurtubi dengan perawinya, tetapi terdapat kesalahan dalam penyebutan perawi hadis tersebut.¹⁷
4. Menisbatkan hadis bukan kepada mukharrij-nya (kodifikatornya).

Asbabun Nuzul Surat al-Maidah Ayat 6

Dalam tafsirnya, Al-Qurthubi berpendapat bahwa, Al Qusyairi dan Ibn Athiyah menyatakan ayat tersebut diturunkan tentang kisah Aisyah yang kehilangan kalung dalam perang Al Muraisi dan ayat ini adalah ayat yang

¹⁴ Qurtubi, Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an, juz 4, 446-447

¹⁵ Al-Hakīm Tirmidzi, Nawādir Al-Ushul (Dar al-Sa'dir, n.d.), 50.

¹⁶ Qurtubi, Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an, juz 2, 148

¹⁷ Al-Qurtubi, Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an, juz 3,194.

menjelaskan tentang wudhu.¹⁸ Dikutip dari tafsir Al-Qurthubi, Ibn Athiyah berkata “Namun karena wudhu sudah ditetapkan dan diamalkan di kalangan mereka (sahabat), maka seolah-olah ayat ini tidak memberikan tambahan apapun kepada mereka kecuali tilawahnya saja. Meski demikian, ayat ini memberi manfaat dan keringanan kepada mereka dalam hal tayamum”.¹⁹ Yang terkandung dalam ayat ini termasuk kedalam hal-hal yang diperintahkan, yakni untuk memenuhi akad dan hukum syara’ dan juga termasuk kedalam hal yang sudah disebutkan yaitu penyempurnaan nikmat. *Rukhsa* dalam ayat ini termasuk kedalam kategori penyempurnaan nikmat.²⁰

Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis yang menjelaskan sebab turunnya ayat ini. Diriwayatkan oleh ‘Aisyah:

سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأتناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فتنتى رأسه في حجري راقداً أقبل أبو بكر فلكرني لكزة شديدة وقال حبست الناس فيقلادة في الموت لمكان رسول صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} الآية فقال أسيد بن حضير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بركة لهم .

“Kalungku pernah hilang di Baida, yang pada waktu itu kami sudah masuk ke Kota Madinah, maka Rasulullah memberhentikan untanya dan turun. Lalu beliau

menyandarkan kepalanya dipangkuan sambil tiduran. Abu Bakr datang kepadaku seraya marah mencelaku, dia berkata ‘Kamu telah menahan orang-orang dari melanjutkan perjalanan karena mencari kalung’. Aku diam seperti orang mati, karena takut mengganggu Rasulullah, padahal Abu Bakr telah menyakitiku. Kemudian Rasulullah bangun dari tidurnya dan tibalah waktu shalat Subuh, maka beliau keluar mencari air, namun beliau tidak mendapatkannya. Lalu turunlah ayat: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat... (Al-Maidah: 6)”. Maka Usaid bin Hudlair berkata; ‘Sungguh Allah telah memberkahi orang-orang karena kalian wahai keluarga Abu Bakr. Tidaklah kalian berada kecuali telah memberikan keberkahan kepada mereka.” (H.R Bukhari)²¹

Dikutip dari Tafsir Al-Munir, As-Suyuthi mengatakan bahwa Al-Bukhari mengatakan bahwa ayat tayamum adalah ayat 6 di Surah Al-Maidah dan itu adalah pendapat yang benar karena telah disebutkan dengan jelas dan eksplisit dalam jalur periwayatan Bukhari dari ‘Aisyah tersebut. Hadis Bukhari tersebut juga menunjukkan bahwa wudhu sebenarnya telah wajib bagi mereka sebelum turunnya Surah Al-Maidah: 6. Karena itu mereka merasa berat dan gusar ketika berhenti di tengah jalan tanpa memiliki persediaan air.²²

Dalam Sirah Nabawiyah dijelaskan bahwa semenjak shalat diwajibkan atas Rasulullah, beliau tidak

¹⁸ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, ter. Sudi Rosadi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 196.

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*..., 197.

²¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, dalam *Hadith Encyclopedia*, hadis no. 4242.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2018), 433.

menjalankan shalat selain dengan wudhu. Ulama lain mengatakan bahwa awal ayat ini turun lebih dulu bersamaan dengan belakunya kewajiban wudhu. Kemudian sisa ayat baru turun setelah itu, yakni penyebutan tayamum dalam kisah tersebut.²³ Tetapi menurut As-Suyuthi, kewajiban wudhu berlaku bersamaan dengan berlakunya kewajiban shalat di Makkah, sedangkan ayat ini termasuk ayat Madaniyah.²⁴

Penafsiran Surah al-Ma'idah Ayat 6

dalam Kitab Tafsir al-Qurtubi

Surah Al-Ma'idah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan

menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.”

Dalam tafsir al Qurthubi dijelaskan bahwa berwudhu untuk setiap shalat yang akan dilaksanakan adalah untuk mencari keutamaan karena Rasulullah SAW pernah melaksanakan lima shalat fardhu dengan satu kali wudhu saja. Hal ini mengisyaratkan bahwa memperbarui wudhu setiap akan shalat adalah untuk mencari keutamaan.²⁵ Ada salah satu hadits yang menjelaskan keutamaan berwudhu yakni,

الْوُضُوءُ عَلَى الْوُضُوءِ نُورٌ

“Wudhu dalam keadaan mempunyai wudhu adalah cahaya”

Adapun maksud *فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ* yang bermakna *“Maka basuhlah mukamu”*, menurut madzhab Maliki hakikat dari membasuh muka adalah memindahkan air ke wajah dengan mengusapkan air tersebut ke wajahnya. Sedangkan madzhab lain berpendapat bahwa, orang yang membasuh wajahnya itu hanya diwajibkan untuk mengalirkan air (kewajahnya), dan ia tidak diwajibkan untuk menggosok (wajahnya) dengan tangannya. Sehingga, apabila seseorang menyelam ke dalam air dan mencelupkan wajah atau tangannya ke dalam air, tapi ia tidak menggosoknya, maka dikatakan

²³Ibid..., 434.

²⁴ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain: Berikut Asbabun Nuzul Ayat, Surat Al-Fatihah s.d Al-Isra'*, Jilid. 1 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), 492.

²⁵ Al-Qurtubi, 198

bahwa ia telah membasuh wajahnya atau tangannya.²⁶

Menurut bahasa, kata *al wajah* (wajah) diambil dari kata *al-Muwaajahah* (saling berhadapan). Wajah merupakan anggota tubuh yang mencakup beberapa anggota tubuh yang lain. Wajah juga memiliki panjang dan lebar. Panjang wajah adalah mulai dari bagian atas kening sampai ujung jenggot. Sedangkan lebarnya adalah mulai dari telinga yang satu sampai telinga yang lain. Hal ini bagi orang yang tidak berjenggot. Sedangkan bagi orang yang berjenggot, jika dagunya dipenuhi dengan jenggot, maka ada dua hal, apakah jenggot itu tipis atau tebal. Apabila jenggotnya tipis sehingga warna kulitnya terlihat, maka air diharuskan menembus sampai kulitnya. Akan tetapi jika jenggotnya tebal, maka yang diwajibkan adalah membasuhnya, seperti rambut kepalanya.²⁷

Selanjutnya yaitu membahas mengenai niat, menurut madzhab Maliki dan sebagian madzhab Syafi'i berpendapat bahwa ketika mengerjakan basuhan diwajibkan, maka niat pun menjadi syarat bagi sahnya pengerjaan basuhan tersebut. Karena apa yang diwajibkan itu datang dari Allah, maka wajiblah mengerjakan apa yang

diperintahkan oleh Allah. Sedangkan madzhab Hanafi dan mayoritas madzhab Syafi'i berkata, "Niat itu tidak diperlukan". Mereka berpendapat bahwa niat hanya diwajibkan pada hal-hal yang fardhu yang dzatnya memang menjadi tujuan, bukan sebagai sebab bagi sahnya sesuatu yang lain. Adapun sesuatu yang menjadi syarat bagi sahnya pelaksanaan sesuatu yang lain, maka niat tidak diwajibkan pada sesuatu tersebut semata-mata karena adanya perintah, kecuali dengan petunjuk yang menyertainya. Dalam hal ini wudhu' hanyalah sebagai syarat . sebab orang-orang yang tidak diwajibkan shalat itu tidak diwajibkan untuk bersuci atau berwudhu", seperti orang yang sedang haid dan nifas.²⁸

Adapun *وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ* yang bermakna "Dan tanganmu sampai dengan siku". Para ulama berbeda pendapat mengenai masuknya siku ke dalam batas (tangan yang harus dibasuh). Dalam hal ini terdapat dua pendapat, pendapat pertama, yaitu mayoritas mengatakan bahwa siku termasuk ke dalam batas wudhu'. Karena jika sesuatu yang terletak setelah lafadz *Ilaa* adalah jenis dari sesuatu yang terletak sebelum *Ilaa*, maka sesuatu yang terletak setelah lafadz *Ilaa* tersebut termasuk ke dalam bagian sesuatu

²⁶ Al-Qurtubi, 203

²⁷ Al-Qurtubi, 203

²⁸ Al-Qurtubi, 208

sebelum lafadz *Ilaa*. Sedangkan pendapat yang kedua, yaitu pendapat Asyhab mengatakan bahwa kedua siku tidak termasuk ke dalam bagian yang harus dibasuh.²⁹ Di antara dua pendapat di atas, pendapat pertama lah yang benar berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh as-Daraquthni dari Jabir, bahwa jika Nabi SAW berwudhu', maka beliau mengitarkan air ke kedua sikunya.

Adapun *بِرُّءُوسِكُمْ* *وَأَمْسَحُوا* yang bermakna "*Dan sapulah kepalamu*". Kepala dinamakan dengan *ar-Ra's* (kepala) karena ia berada di atas dan rambut tumbuh padanya.³⁰ Ayat ini menjelaskan mengenai ukuran minimal yang seharusnya mencapai kefardhuan mengusap kepala. Dalam hal ini, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Pertama, imam Syafi'i berkata, "Ada kemungkinan firman Allah Ta'ala: *Dan sapulah kepalamu*, mencakup (kewajiban menyapu) sebagian kepada dan (kewajiban) menyapu seluruhnya. Akan tetapi sunnah menunjukkan bahwa menyapu sebagian kepala itu sudah dianggap cukup. Hal ini berdasarkan sebuah hadits riwayat Muslim "Yaitu, bahwa Nabi SAW menyapu rambut ubun-ubunya."³¹ Sedangkan madzhab Maliki menyatakan

bahwa wajib menyapu seluruh kepala. Karena para ulama telah sepakat bahwa seseorang yang mengusap seluruh bagian kepalanya adalah orang yang telah melakukan hal yang baik dan mengerjakan apa yang diwajibkan kepada dirinya. Sedangkan mengenai hadits riwayat Muslim, madzhab Maliki memberikan jawaban mengenai hadits di atas dengan mengatakan bahwa boleh jadi Nabi melakukan hal itu (menyapu rambut ubun-ubunya) karena suatu uzur, apalagi beliau melakukan hal itu dalam perjalanan yang diasumsikan tempat terjadinya berbagai uzur, saat di mana seseorang tergesa-gesa dan ingin lebih singkat, dan tempat dibuangnya berbagai kewajiban karena adanya kesulitan dan bahaya. Selain itu, beliau juga tidak hanya menyapu rambut ubun-ubunnyasaja, akan tetapi juga menyapu surbannya. Seandainya menyapu seluruh bagian itu bukanlah suatu hal yang wajib, maka beliau tidak akan mengusap surbannya.³²

Dalam potongan ayat ini, huruf *ba'* ada yang memahami bahwa *ba'* mengandung makna "sebagian" sehingga ayat tersebut memerintahkan untuk membasuh sebagian. Sedangkan pendapat yang lainnya mengatakan bahwa huruf *ba'* tersebut merupakan penguat sehingga

²⁹ Al-Qurtubi, 210

³⁰ Al-Qurtubi 213

³¹ Al-Qurtubi, 214-215

³² Al-Qurtubi, 214-215

dalam hal ini mereka memahami membasuh seluruh kepala. Adapun mengenai banyaknya sapuan kepala, mayoritas ulama berpendapat bahwa sekali sapuan yang mencakup semua bagian kepala secara sempurna adalah sudah dianggap cukup (sah). Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa "Orang yang berwudhu harus menyapu kepalanya sebanyak tiga kali." Perndapat ini juga diriwayatkan dari Anas, Sa'id bin Zubair, dan Atha'. Sementara itu, Abu Sirin menyapu (kepalanya) dua kali.³³

Selanjutnya yaitu mengenai bagian manakah seseorang memulai sapuan kepalanya. Dalam hal ini para ulama terdapat perbedaan pendapat. Pertama, berdasarkan Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu, Imam Malik berkata bahwa ia memulai dari bagian depan kelapanya, kemudian menarik kedua tangannya ke bagian belakang kepalanya. Setelah itu, ia mengembalikan kedua tangannya ke bagian depan kepalanya (lagi). Pendapat kedua, yaitu al-Hasan bin Hayy berkata, "Ia memulai dari bagian belakang kepalanya." Sedangkan pendapat ketiga merupakan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Rasulullah berwudhu di tempat kami, kemudian beliau

mengusap seluruh (bagian kepalanya) mulai dari ujung rambut (yang ada) di sekitar (kepalanya) ke pangkal rambut, akan tetapi beliau tidak menggerakkan rambut dari keadaanya.³⁴ Di antara hadits di atas, hadits Abdullah bin Zaid merupakan hadits yang paling shahih dalam masalah ini.

Adapun *وَأَرْجُلُكُمْ* yang bermakna "Dan (basuh) kakimu" terdapat perbedaan dalam qira'ahnya. Qira'ah pertama membacanya dengan nashab (*wa arjulaakum*), karena mereka menjadikan lafadz *Ighsiluu* (basuhlah) sebagai amilnya. Oleh sebab itu, mereka berpendapat bahwa yang diwajibkan untuk kedua kaki adalah membasuh, bukan menyapu. Qira'ah kedua membacanya dengan *jar* (*wa arjulikum*) karena mereka menjadikan huruf *ba'* (yang terdapat pada firman Allah: *Bi Ruusikum*) sebagai amilnya.

Menurut al-Qurthubi, "Hal yang sudah dipastikan dalam permasalahan ini adalah, bahwa yang diwajibkan adalah membasuh (kedua kaki). Dan dalil yang lain muncul dari ijma, yaitu kesepakatan mereka bahwa barangsiapa yang membasuh kedua telapak kakinya, maka sesungguhnya dia telah menunaikan apa yang diwajibkan kepadanya. Akan tetapi,

³³ Al-Qurtubi, 215-216

³⁴ Al-Qurtubi, 216-217

apabila mereka masih berbeda pendapat tentang orang yang menyapu kedua kakinya. Dengan demikian, dalam hal ini perkara yang telah diyakini (kebenarannya) adalah apa yang mereka sepakati, bukan apa yang mereka perselisihkan. Selain itu, mayoritas ulama juga meriwayatkan dari mayoritas ulama (lainnya) bahwa Nabi mereka membasuh kedua kakinya pada saat berwudhu, baik sekali, dua kali, maupun tiga kali, hingga beliau membersihkan kedua kakinya.³⁵ Berdasarkan argumentasi di atas sudah jelas bahwa pengertian yang terkandung dalam qira'ah *jar (wa arjulikum)* adalah membasuh (kedua kaki), bukan menyapunya.

Selanjutnya *الْكَعْبَيْنِ إِلَى* yang bermakna “Sampai dengan kedua mata kaki” lafadz ini menjelaskan mengenai batas membasuh kaki. Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai lafadz *al-Ka'baini (kedua mata kaki)*. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ia adalah tulang yang menonjol di bagian samping (kaki) seseorang. Ath-Thabari meriwayatkan dari Yunus, dari Asyhab, dari Malik, dia berkata, “Kedua mata kaki yang air wudhu diwajibkan sampai ke sana adalah dua tulang yang menempel pada betis, sejajar dengan tumit. Mata kaki bukanlah

(tulang) yang menonjol di bagian depan telapak kaki.” Sedangkan menurut al-Qurthubi, “Inilah pendapat yang benar menurut bahasa dan Sunnah. Karena *al-ka'b* dalam perkataan bangsa Arab, diambil dari kata *al uluw* (tinggi).³⁶

Selain itu, menurut al-Qurthubi, tidak dianggap cukup atau sah baginya untuk kedua kakinya, kecuali ia membasuh apa yang ada di antara (jari-jemari) kedua kakinya, seperti semua kaki (yang lainnya). Karena apa yang ada di antara (jari-jemari) kedua kakinya merupakan bagian dari kakinya, sebagaimana yang ada di antara jari-jemari tangan (merupakan bagian dari tangan).³⁷

Pembahasan selanjutnya adalah mengenai adanya *muwaalat* (kontinyu) di antara beberapa anggota wudhu yang telah disebutkan di atas. *Muwaalat* merupakan orang berwudhu mengikutkan suatu pekerjaan (wudhu) kepada pekerjaan (wudhu) yang lain (secara terus-menerus) hingga selesai, tanpa menangguk atau membuat head untuk sebagiannya.

Mengenai pembahasan ini terdapat lima perbedaan pendapat tentang hukum *muwaalat*. Pendapat pertama, mengatakan bahwa *muwaalat* merupakan kewajiban

³⁵ Al-Qurtubi, 230

³⁶ Al-Qurtubi, 233

³⁷ Al-Qurthubi, 235

wudhu, baik dalam keadaan ingat maupun lupa. Dan apabila tidak dilakukan, baik dikarenakan lupa maupun sengaja, maka wudhunya dianggap tidak sah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa wudhu itu dianggap sah, walaupun dalam keadaan lupa maupun disengaja. Pendapat ketiga, yaitu mengatakan bahwa sesungguhnya *muwaalat* itu telah gugur. Pendapat keempat, yaitu wudhunya dianggap tidak sah. Apabila ia memisahkan anggota wudhunya dengan disengaja. Akan tetapi, jika karena disebabkan lupa, maka wudhunya tetap dianggap sah. Pendapat terakhir, mengatakan bahwa hal itu dianggap cukup atau sah pada anggota wudhu yang harus dibasuh, akan tetapi tidak dianggap sah pada anggota wudhu yang disapu.³⁸

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan lagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, Allah memerintahkan perintah yang bersifat mutlak, sehingga perintah ini boleh dilaksanakan secara terus-menerus atau dipisah-pisah. Pendapat kedua, yaitu wudhu merupakan ibadah yang mempunyai rukun berbeda-beda, sehingga diwajibkan terus-menerus (dalam pelaksanaannya). Di antara dua

pendapat di atas, pendapat yang lebih shahih adalah pendapat yang kedua.

Selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai tartib. Dalam hal ini, juga terdapat perbedaan pendapat. Al-Abhari berkata, "Tartib adalah sunah". Dalam madzhab Maliki menyatakan bahwa (pengerjaan wudhu) yang tidak sesuai dengan urutan itu diperbolehkan/sah bagi orang yang lupa. Sedangkan jika disengaja hal ini masih terjadi perselisihan. Akan tetapi terdapat satu pendapat yang mengatakan bahwa mengerjakan wudhu tidak secara tartib karena disengaja dianggap sah, akan tetapi *mutawadhi'* (orang yang berwudhu) harus melaksanakan wudhu secara tartib di masa mendatang.³⁹

Beda halnya dengan pendapat Abu Bakar al-Qadhi, beliau berkata "Bahwa hal itu tidak dianggap sah, sebab *mutawadhi'* main-main". Pendapat ini juga merupakan pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'I dan semua sahabatnya. Selain itu, pendapat ini dikemukakan pula oleh Ahmad bin Hanbal, Abu Ubaid al-Qasim bin as-Salam, dan ulama lainnya. Dan pendapat yang shahih mengenai hukum tartib adalah pendapat yang menyatakan tartib hukumnya adalah wajib.

³⁸ Al-Qurtubi, 236-237

³⁹ Al-Qurthubi, 238

Adapun *وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا* yang bermakna “Dan jika kamu junub maka mandilah”. Pembahasan mengenai junub telah dijelaskan dalam surah an-Nisa’. Lafadz *Fatthohiruu* merupakan perintah untuk mandi dengan air. Oleh sebab itu, Umar dan Ibnu Mas’ud berpendapat bahwa seseorang yang dalam keadaan junub tidak diperbolehkan melakukan tayamum, akan tetapi ia harus meninggalkan shalatnya, sehingga ia menemukan air. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa ungkapan tersebut hanya ditujukan kepada orang yang menemukan air. Karena sebelumnya Allah telah menyebutkan orang yang junub pada hukum yang diperuntukkan bagi orang yang tidak menemukan air, dalam firman Allah yang bermakna “Atau menyentuh perempuan”. Yang dimaksud dengan *al-Mulaamasah* di sini adalah berhubungan badan.⁴⁰

Oleh karena itu diriwayatkan secara shahih dari Umar dan Ibnu Mas’ud bahwa keduanya kembali kepada pendapat yang dianut mayoritas ulama, yaitu bahwa orang junub diperbolehkan melakukan tayamum.

Adapun *وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ مِنْ الْعُغَابِ* yang bermakna “Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali

dari tempat buang air”. Dalam lafadz tersebut, kata *al-ghaa’ith* (buang air besar) merupakan kinayah untuk hadas yang keluar dari dua jalun (yaitu kemaluan dan anus). Dengan demikian, kata *al-ghaa’ith* merupakan sebuah kata yang umum.⁴¹

Mengenai hal ini, terdapat dua pendapat. Pendapat pertama berasal dari kalangan madzhab Maliki. Mereka mengkhususkan kata tersebut kepada hadas yang sudah biasa, yang keluar dengan cara yang biasa pula. Akan tetapi, apabila yang keluar adalah sesuatu yang tidak biasa seperti kerikil dan cacing, atau yang keluar adalah sesuatu yang biasa tapi keluar karena besar atau sakit, maka semua itu tidak dapat membatalkan terhadap wudhu. Akan tetapi semua itu terjadi seperti apa yang dimaksud oleh lafadz atau kata tersebut. Sebab, jika sebuah lafadz atau kata ditetapkan untuk maknanya, maka makna itulah yang biasanya dipahami saat lafadz tersebut digunakan.

Sedangkan pendapat yang kedua, menentang terhadap pendapat yang pertama. Karena mereka berpendapat bahwa eksplisitas ‘makna yang biasa dimaksud’ tidak lantas membuat ‘makna yang jarang dimaksud’ menjadi tidak dikehendaki. Sebab konotasi dari lafadz

⁴⁰ Al-Qurthubi, 249

⁴¹ Al-Qurthubi, 250

tersebut secara bahasa adalah untuk kedua makna tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa orang yang mengatakan lafadz atau kata tersebut dapat merasakan kedua makna itu. Di antara kedua pendapat tersebut, pendapat yang paling shahih adalah pendapat yang pertama.

Adapun *أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ* yang bermakna "Atau menyentuh perempuan". Abdullah bin Abbas berkata bahwa, "*al-Lams (rabaan), al-Mass (sentuhan) dan al-Ghasyaan (bergumul) adalah al-Jimaa' (berhubungan badan)*. Sehingga dalam lafadz ini Allah mengungkapkan kata kinayah (kiasan)."⁴²

Adapun *فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً* yang bermakna "Lalu kamu tidak memperoleh air". Lafadz ini telah dijelaskan dalam surah an-Nisa'. Di mana lafadz ini menjelaskan mengenai sebuah kondisi seseorang yang tidak menemukan air, tidak ada debu, dan ia takut waktu shalat akan segera habis.⁴³ Mengenai hal ini, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Pendapat pertama, yaitu ia tidak diperbolehkan untuk melaksanakan shalat, dan tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan atas dirinya. Pendapat ini merupakan pendapat yang shahih dalam kalangan madzhab Maliki.

Pendapat kedua yaitu dari kalangan madzhab Syafi'i. Menurut mereka, ia boleh melaksanakan shalat, akan tetapi harus mengulanginya. Pendapat ketiga berasal dari Asyhab, ia berkata bahwa, "Seseorang boleh melaksanakan shalat, dan tidak wajib mengulanginya." Sedangkan pendapat yang terakhir mengatakan bahwa "Dia tidak boleh melaksanakan shalat dan tidak diwajibkan untuk mengqadha'nya". Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah.

Adapun *فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِأَيْدِيكُمْ مِنْهُ* yang bermakna "Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih), sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu". Maksud dari ayat ini adalah apabila seseorang mengalami salah satu keadaan dari tiga hal yang telah disebutkan dalam lafadz sebelumnya, maka kamu dapat menggunakan tanah atau suatu tempat permukaan tanah yang suci tanpa najis, lalu pukullah kedua telapak tanganmu padanya, kemudian usapkan pada wajahmu dan kedua tanganmu sampai pergelangan tangan sehingga bekas tanah itu mengenainya.

Adapun *مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ* yang bermakna "Allah tidak hendak menyulitkan kamu". Maksud dari lafadz ini adalah menyulitkan dalam urusan agama. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-

⁴² Al-Qurthubi, 252

⁴³ Al-Qurthubi, 252

Hajj ayat 78 yang bermakna “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan kamu dalam kesulitan”.⁴⁴

Adapun *وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ* yang bermakna “Tetapi Dia hendak membersihkan kamu”, yaitu (membersihkan kamu) dari dosa-dosa. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa maksud dari lafadz tersebut adalah (membersihkan kamu) dari hadas dan junub. Adapun *وَلِيَتِمَّ عَلَيْهِمْ* yang bermakna “Dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu”. Maksud dari lafadz ini yaitu, dengan memberikan keringanan untuk melakukan tayamum ketika sakit dan berada dalam perjalanan. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa maksud dari lafadz tersebut adalah dengan mengampuni dosa-dosanya. Selanjutnya *تَشْكُرُونَ* yang bermakna “Supaya kamu bersyukur”. Maksud dari lafadz ini adalah agar kalian mensyukuri nikmat-Nya, kemudian menukarnya dengan melakukan ketaan kepada-Nya.⁴⁵

Kontribusi Ayat-Ayat Bersuci Terhadap Pendidikan Kesehatan di Era Covid 19

Bulan Desember 2019 di Wuhan, China terjadi gejala pneumonia yang tidak dapat dipaparkan. Penyakit ini kemudian menyebar dengan cepat ke seluruh negeri.

Tanggal 7 Januari 2020, China memberikan identifikasi pneumonia tersebut sebagai jenis baru yakni corona virus. Awal tahun 2020 NCP mulai menjadi pandemi global dan menjadi sebuah masalah kesehatan di luar negara China. Sejak kemunculannya pertama kali di kota Wuhan tersebut, penularan Virus Covid-19 begitu cepat di berbagai negara, sehingga Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan Covid-19 sebagai pandemi. Hal tersebut dikuatkan dengan banyak penelitian yang menunjukkan bagaimana virus tersebut menginfeksi dan menular dari tubuh manusia satu ke tubuh manusia lainnya. Sangat cepatnya penularan virus ini menjadi ciri khas atau karakteristik yang membedakan dengan penyakit sejenisnya yang pernah muncul

Karakter virus yang mudah menular ini menjadikan penyebaran dan pekungannya ke populasi manusia sangatlah cepat. Dari data yang diterima oleh WHO dari berbagai otoritas setempat, pada tanggal 9 Juni 2020 lebih dari 7 juta kasus Virus Covid-19 dan lebih dari 400.000 kematian. Secara global virus ini menyebar di 216 negara dengan rincian 8.184.867 terkonfirmasi dan 443.461 yang meninggal. Dapat dikatakan sejak pertama kali muncul di kota Wuhan, jumlah manusia yang terkonfirmasi Covid-19

⁴⁴ Al-Qurthubi, 261

⁴⁵ Al-Qurthubi, 261

terjadi peningkatan yang signifikan setiap harinya.⁴⁶

Beberapa pemimpin pemerintahan di banyak negara juga berjuang untuk keluar dari wabah Covid-19 dengan pendekatannya masing-masing. Di Cina misalnya pemerintah merespons wabah Covid 19 dengan menyediakan fasilitas kesehatan khusus untuk pasien virus corona, mengubah gedung olahraga, aula, sekolah dan juga hotel menjadi rumah sakit isolasi, melakukan rapid test hingga mengimplementasikan metode meng-isolasi kota (*lockdown*).

Di Korea Selatan, pendeteksian dini melalui rapid-test dilakukan secara massal dengan tujuan melokalisasi individu yang terpapar Covid-19 sebagai upaya preventif untuk meminimalkan penyebaran virus corona. Begitu juga dengan Indonesia, negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, respon terhadap pencegahan virus corona juga dilakukan seperti pembatasan wilayah (PSBB), melakukan rapid-test, meliburkan sekolah aktivitas belajar-mengajar dan membuat protocol

kesehatan yang wajib diatani oleh seluruh masyarakat.⁴⁷

Pertama kali di Indonesia Covid-19 dilaporkan tanggal 2 Maret 2020 dengan jumlah kasus dua terkonfirmasi. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2020 data kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 dan kasus kematian sebanyak 136. Tingkat mortalitas Covid-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka tersebut merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Pertanggal 30 Maret 2020 terhitung kasus terkonfirmasi sebanyak 693.224 dan kasus kematian sebanyak 33.106 di seluruh dunia. Benua Eropa dan Amerika menjadi pusat pandemi Covid-19, karena kasus terkonfirmasi dan kematian melampaui China. Amerika berada di peringkat pertama dengan kasus baru sebanyak 19.332. Kemudian disusul oleh Spanyol dengan kasus baru sebanyak 6.549.⁴⁸

Terdapat Prinsip pencegahan penularan Covid-19 pada individu, hal tersebut dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui tiga pintu dengan melakukan beberapa tindakan: a) Menggunakan alat perlindungan diri berupa masker yang dapat menutupi hidung dan mulut hingga ke dagu. Jika

⁴⁶Gusti Ngurah Santika, *Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Menghadapi Persoalan Covid19: Sebuah Kajian Literatur I*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vol. 6, No. 2, 2020, 128

⁴⁷ Leo Agustino, *Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia*, Jurnal Borneo Administrator, Vol: 16 (2) (2020): 253:270, 254.

⁴⁸Adityo Susilo, C. Martin Rumende dkk, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7, No. 1, 2020, 46

diharuskan untuk keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya. Jika menggunakan masker kain sebaiknya menggunakan masker kain tiga lapis; b) Membersihkan tangan secara teratur dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol atau sering disebut handsanitizer. Menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut ketika tangan tidak bersih atau telah bersentuhan dengan orang lain; c) Menjaga Jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari droplet dari orang yang berbicara, batuk, ataupun bersin. Selain itu menghindari dari kerumunan, keramaian dan berdesak-desakan. Karena gejala klinis yang muncul akibat virus ini seperti flu biasa seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala hingga komplikasi berat seperti diare dan pneumonia sampai dengan menyebabkan kematian (Huang dkk, 2020: Chen 2020).⁴⁹

Dalam penjelasan Widiyani, karena penularan Virus Covid-19 ini sangat cepat, maka Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkannya sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Status

pandemi atau epidemi global menandakan bahwa penyebaran Covid-19 berlangsung sangat cepat dan hampir tidak ada negara yang dapat memastikan dirinya terhindar dari virus Covid-19. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan melakukan berbagai kegiatan salah satunya dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan data dan informasi yang ilmiah pada seluruh lapisan masyarakat mengenai virus Covid-19 di Indonesia, melalui media-media online yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Pengetahuan dangat mempengaruhi terhadap masyarakat yang merupakan sasaran utama dalam penyampaian informasi yang edukatif dengan metode yang lebih inovatif. Menurut Sulaeman dan Supriadi, selain melakukan pembekalan kepada masyarakat mengenai Covid-19, perlu juga untuk memberitahukan tentang kunci utama untuk dapat terhindar dari penularan virus Covid-19. Hal tersebut adalah pengetahuan mengenai kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat. Pemberian materi mengenai lingkungan dan kesehatan, juga mengenai pola hidup bersih dan sehat membantu masyarakat terhindar dari virus Covid-19 dan penyakit infeksius lainnya.

⁴⁹Humaira Dinda Mulyadi1, Laras Nurbaeti Aziza dkk, *Pentingnya Penerapan PHBS Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Di Lingkungan Masyarakat*, Universitas Negeri Semarang

Penyuluhan kesehatan juga akan memberikan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan diri agar tetap sehat.⁵⁰ Salah satu agama yang mayoritas dalam negeri Indonesia adalah Islam, agama tersebut merupakan salah satu agama yang juga menganjurkan untuk kebersihan dan kesehatan. Setiap ibadah yang dilakukan oleh umat Islam juga memiliki makna terhadap kesehatan dan kebersihan. Salah satunya adalah berwudhu. Wudhu bukan masuk kedalam ibadah melainkan sebuah keharusan yang dilakukan sebelum melakukan ibadah fardu yakni Sholat. Dengan berwudhu maka kita akan melakukan salah satu langkah pencegahan virus Covid-19 yakni mencuci tangan dengan air mengalir.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, secara etimologi wudhu memiliki pengertian menggunakan air pada anggota tubuh tertentu dengan bermaksud untuk membersihkan dan menyucikan. Adapun menurut syara' wudhu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu dengan melalui berbagai rangkaian yang dimulai dengan niat, membasuh wajah, kedua tangan dan kaki serta menyapu kepala. Secara praktis wudhu merupakan sebuah wujud dari

gerakang-gerakan membasuh atau mengusap anggota tubuh.

Dalam permasalahan fiqh pada dasarnya memberi ruang yang fleksibel dan sangat terbuka. Dalam konteks wabah yang mengglobal, di butuhkan sebuah fikih pandemik yang mengatur ibadah umat Islam. dalam hal ini adalah masalah thaharah atau kebersihan seperti mencuci tangan. Imbauan ahli kesehatan untuk mencuci tangan itu merupakan penegasan akan tradisi thaharah dalam Islam. Ada anjuran Nabi untuk *isbagh al wudhu'* yaitu melakukan wudhu dengan sempurna, termasuk mencuci tangan. Anggota tubuh yang dibersihkan ketika berwudhu pun adalah yang frekuensi aktivitasnya lebih dominan berpotensi bersentuhan dengan virus, seperti tangan, muka (termasuk mulut dan hidung), kepala (termasuk telinga) dan kaki. Pakaian dan tempat yang digunakan juga harus terbebas dari najis. Bahkan, ulama kita menganjurkan untuk sering dalam kondisi dawaam atau ada wudhu, meski hanya sekadar mau beraktivitas keseharian. Berwudhu ini adalah salah satu ritual dan kebiasaan yang dapat berfungsi preventif terhadap tertularnya penyakit.⁵¹

⁵⁰Humaira Dinda Mulyadi1, Laras Nurbaeti Aziza dkk, *Pentingnya Penerapan....*, 88

⁵¹ Faried F. Saenong, Saifuddin Zuhri dkk, *Fikih Pandemi (Beribadah di Masa Wabah)*, (Jakarta: NUO Publishing, 2020), 10.

Wudhu juga merupakan wujud praktik melemaskan otot-otot tertentu dari kontraksi atau ketegangan. Gerakan wudhu juga mengajarkan harmonisasi dan kelenturan yang merupakan hal yang dapat menyehatkan fisik manusia. Dalam Islam, perintah untuk berwudhu bersamaan dengan perintah untuk mengerjakan shalat, oleh karena itu ulama sepakat bahwa wudhu merupakan syarat sahnya shalat.⁵²

Sebagaimana yang disebutkan pada surah al-Ma'idah ayat 6, ada empat anggota tubuh yang menjadi bagian dari wudhu: 1) Wajah yang diwajibkan adalah membasuhnya, 2) Kedua tangan yang diwajibkan adalah membasuh keduanya, 3) Kepala yang ada beberapa pendapat mengenai apa yang diwajibkan untuk keduanya, dan 4) Kedua kaki. Hal ini menunjukkan bahwa membasuh anggota tubuh yang lain adalah sunnah.⁵³

Wudhu adalah salah satu ajaran Islam yang dapat meningkatkan perbaikan otak. Dalam wudhu, kepala adalah salah satu anggota badan yang harus diusap dengan air. Sedangkan tiga anggota yang lain sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tafsir al-Qurthubi adalah

dengan dibasuh bukan sekedar diusap. Pengusapan kepala yang tidak hanya sekedar membasahi dengan air, namun juga disertai dengan menyentuh dan memijitnya dapat merangsang kerja otak.⁵⁴ Oleh karena itu, pengusapan kepala dengan hanya sekedar membasahi beberapa helai rambut saja dianggap kurang sempurna. Di antara penyempurna wudhu yang lain atau kesunnahan wudhu yang lain adalah membasuh dan menyela-nyela jari-jari tangan, berkumur, menghisap air ke hidung dan mengeluarkannya, membasuh kedua telinga, dan berdoa setelah wudhu.

Dalam penelitian secara media, wudhu memiliki manfaat yang sangat besar bagi kesehatan kulit, bahkan penyakit dalam. Wudhu dapat meningkatkan tekanan darah, menambah Gerakan jantung, menambah jumlah sel-sel darah merah, mengaktifkan sirkulasi dalam tubuh, memperkuat gerakan pernapasan, menambah kadar oksigen, memperbanyak kadar karbondioksida yang keluar, memperlancar kencing, mengeluarkan racun-racun, menambah nafsu makan, mengaktifkan pencernaan, serta merangsang otot kulit dan otot sendi.⁵⁵ Sebagaimana yang disebutkan

⁵²Muhammad Afif dan Uswatun khasanah, *Urgensi Wudhu dan Relevansinya Bagi Kesehatan (Kajian Ma'anil Hadits) dalam Perspektif Imam Musbikin*, Riwayah: Jurnal Studi Hadis, Vol. 3, No. 2, 2018, 220

⁵³Muhammad Afif dan Uswatun khasanah, *Urgensi Wudhu dan Relevansinya Bagi Kesehatan (Kajian Ma'anil Hadits) dalam Perspektif Imam Musbikin* Hal. 202.

⁵⁴Bambang Subandi, *Terapi Spiritual Islam; Mengungkap Tabir Hikmah Bersuci dan Shalat* (Malang: CV. Cita Intans Selaras, 2018), hal. 28.

⁵⁵Bambang Subandi, *Terapi Spiritual...*, hal. 29.

pada ayat 6 surah al-Ma'idah tersebut, wajah adalah anggota yang didahulukan daripada yang lain. Hal ini dikarenakan ketika kita melihat seseorang, maka pada umumnya yang dilihat dahulu adalah wajahnya. Dengan membasuh wajah berarti menjaga kulit wajah dari kekeringan sehingga dapat halus dan lembab, juga agar kotoran atau noda yang menempel pada wajah bisa bersih sehingga akan meminimalisir penyakit. Setelah wajah, anggota yang wajib dibasuh adalah kedua tangan yakni mulai jari-jari, telapak tangan, pergelangan tangan, lengan bawah tangan hingga siku-siku. Hal ini dikarenakan anggota tangan tersebut adalah anggota tubuh yang aktif dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Hal ini berbeda dengan lengan atas tangan yang tidak banyak bergerak melainkan untuk menopang kekuatan gerakan tangan.

Panas matahari yang menyengat, virus, debu, kotoran, dan penyakit menular seperti penyakit yang kita hadapi di era pandemi ini yakni Covid-19 sangat mudah menular melalui tangan khususnya bagian tangan yang bergerak aktif yakni anggota lengan tangan bagian bawah apalagi telapak tangan.⁵⁶ Anggota tubuh manusia dilindungi oleh rambut-

rambut halus termasuk tangan. Rambut atau bulu-bulu halus ini untuk melindungi manusia dari berbagai kotoran. Endapan kotoran maupun virus yang terjaring oleh rambut atau bulu-bulu halus tersebut dapat larut bersama air wudhu. Berdasarkan penelitian medis, tangan yang dibasuh dengan air dapat memperkuat organ tubuh bagian dalam.⁵⁷ Anggota tubuh yang dibasuh air wudhu dapat merangsang pembuluh darah untuk bereaksi mengalirkan darah ke seluruh tubuh lebih cepat. Kelenjar pembuluh darah bekerja menyedot darah-darah kotor dan membuangnya keluar melalui rambut atau bulu halus yang tumbuh di sekitar kulit. Setelah keluar, maka hasil dari sedotan darah-darah kotor tersebut disapu oleh busuhan air wudhu. Oleh karena itu, membasuh kedua tangan khususnya pada bagian tangan yang aktif sebagaimana yang menjadi bagian dari wudhu adalah penting dan juga telah dibuktikan secara medis.

Adapun kedua kaki, khususnya bagian kaki yang paling bawah hingga batas mata kaki memiliki banyak titik sensitif yang memiliki hubungan dengan anggota tubuh bagian dalam seperti paru-paru, ginjal, hati, jantung, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pembasuhan

⁵⁶Bambang Subandi, *Terapi Spiritual...*, hal. 30.

⁵⁷ Bambang Subandi, *Terapi Spiritual...*, hal. 31.

kaki sangat bermanfaat. Apalagi di era pandemi Covid-19 ini, wudhu dapat menjadi media untuk membentengi dari berbagai macam penyakit.

Islam adalah agama yang sempurna. Semua ajaran dalam agama Islam adalah sebagai pedoman untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu ajaran Islam adalah bersuci yang mana dalam ilmu fiqih disebut thaharah. Thaharah secara bahasa berarti suci atau bersih. Adapun secara istilah, thaharah adalah bersuci dari hadats baik hadats besar maupun hadats kecil, juga bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, serta benda-benda yang terbawa oleh badan.⁵⁸ Jadi bentuk thaharah bukan hanya wudhu, namun juga mandi besar, tayammum, serta membersihkan sesuatu dari najis.

Apabila dilihat dari ayat al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada nabi Muhammad SAW adalah surah al-'Alaq ayat 1-5 tentang ilmu pengetahuan. Kemudian wahyu kedua beliau adalah surah al-Muddatsir ayat 1-7 yang mana di antara penggalan ayat tersebut ada yang membahas tentang kebersihan yakni pada ayat ke-4 berbunyi *وَتِيَابِكَ فَطَوِّرْ* "Dan Pakaianmu, bersihkanlah!". Hal ini

menunjukkan bahwa Islam menaruh perhatian pada kebersihan yang mana kebersihan adalah bekal untuk hidup sehat.

Di era pandemi ini, kebersihan dan Kesehatan adalah dua hal penting yang harus diperhatikan. Surah al- Muddatsir ayat ke-4 tersebut adalah salah satu ayat Quran yang memerintahkan kita untuk tidak meremehkan kebersihan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Virus Covid 19 akan mudah masuk pada tubuh seseorang apabila dia meremehkan kesehatan sehingga menyebabkan ia tertular atau terinfeksi virus tersebut. Pesan dalam surah al- Muddatsir ayat ke-4 tersebut apabila hanya sekilas saja dalam memahaminya memang terkesan hal remeh. Akan tetapi, apabila dipahami lebih dalam lagi pesan dalam surah tersebut sangatlah penting. Sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial, kita pasti melakukan hubungan sosial dengan orang lain. Selain itu karena kita hidup di alam bumi yang pasti ditemukan debu, atau kotoran-kotoran, maka alangkah baiknya dalam memperhatikan pakaian yang dipakai. Adakalanya saat berhubungan sosial dengan orang lain, ada droplet atau cipratan liur yang dikeluarkan seseorang dari hidung atau mulut saat bersin, batuk, atau saat

⁵⁸ Nina Aminah, *Pendidikan Kesehatan dalam al-Quran* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 105.

berbicara. Sedangkan dalam era pandemi ini, hal tersebut merupakan hal penting yang harus diperhatikan dengan maksud untuk kehati-hatian agar tidak tertular virus Covid 19 yang tak bisa dilihat dengan mata penglihatan secara langsung. Dengan membersihkan pakaian yakni menyucikannya dengan air yang mengalir maka dapat meminimalisir penularan Covid 19.

Kesimpulan

Islam telah mengajarkan manusia untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian diri. Perintah bersuci tidak hanya bertujuan untuk menjaga kebersihan jasmani saja, akan tetapi juga memiliki tujuan senantiasa membersihkan rohani. Allah memerintahkan cara bersuci ada pada Q.S al-Maidah ayat 6. Di ayat ini dijelaskan tentang bagaimana urutan-urutan dalam bersuci dengan berwudhu, yaitu membasuh anggota badan yang di syariatkan menggunakan air.

Dibalik perintah Allah untuk bersuci menggunakan air yang suci dan bersih, ternyata mendatangkan pula kemanfaatan di era pandemi covid-19 seperti ini. Di era yang sangat mudah sekali menularnya virus covid-19 ini, berwudhu adalah salah satu upaya dalam mencegah tersebarnya virus, sebab ketika berwudhu, virus bisa dipastikan ikut

terbawa arus air. Ini sekali lagi mendatangkan kemanfaatan bagi manusia.

Selain mencegah secara jasmani, berwudhu atau bersuci juga dapat mendatangkan ketenangan hati yang diperoleh dari perasaan selalu dekat dengan Allah SWT. Dimana ketika seorang hamba mengetahui Tuhannya, maka ia akan merasa bahagia dan tenang.

Referensi

1. Abidin, Ahmad Zainal, Eko Zulfikar, 2017, "Epistemologi Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an Karya Al-Qurthubi", Jurnal Kalam, Vol. 11, No. 2.
2. Adityo Susilo, C. Martin Rumende dkk. 2020, Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7, No. 1.
3. Agustino, Leo. 2020 Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia, Jurnal Borneo Administrator, Vol: 16 (2).
4. Al-Qurtubi, Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an, juz 2.
5. Al-Hakīm Tirmidzi, Nawādir Al-Ushul (Dar al-Sa'dir, n.d.).
6. Aminah, Nina. 2013, Pendidikan Kesehatan dalam al-Quran, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
7. Az-Zuhaili, Wahbah, 2018 Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj, ter. Abdul Hayyie al-Kattani Jakarta: Gema Insani.
8. Diah Handayani, April 2020, Penyakit Virus Corona 2019, Jurnal Respirologi Indonesia, Vol. 40, No.20.
9. Faried F. Saenong, Saifuddin Zuhri dkk. 2020, Fikih Pandemi (Beribadah

- di Masa Wabah), Jakarta: NUO Publishing.
10. Humaira Dinda Mulyadi¹, Laras Nurbaeti Aziza dkk, Pentingnya Penerapan PHBS Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Di Lingkungan Masyarakat, Universitas Negeri Semarang.
 11. Imam Al-Qurthubi, 2008, Tafsir Al-Qurthubi, ter. Sudi Rosadi, Jakarta: Pustaka Azzam.
 12. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, 2008 Tafsir Jalalain: Berikut Asbabun Nuzul Ayat, Surat Al-Fatihah s.d Al-Isra', Jilid. 1 Bandung: Sinar Baru Algesindo.
 13. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, 2008, Tafsir Jalalain: Berikut Asbabun Nuzul Ayat, Surat Al-Fatihah s.d Al-Isra', Jilid. 1 Bandung: Sinar Baru Algesindo.
 14. Maarif, Cholid, 2020 "Aspek Ushul Fiqih Dalam Tafsir Al Qurthubi: Studi Analisis Q.S. An Nur: 31", Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam, Vol. 1. No. 1.
 15. Muhammad Afif dan Uswatun khasanah. 2018, Urgensi Wudhu dan Relevansinya Bagi Kesehatan (Kajian Ma'anil Hadits) dalam Perspektif Imam Musbikin, Riwayah: Jurnal Studi Hadis, Vol. 3, No. 2.
 16. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, dalam Hadith Encyclopedia.
 17. Santika, Gusti Ngurah. 2020, Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Menghadapi Persoalan Covid19: Sebuah Kajian Literatur I, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vol. 6, No. 2.
 18. Subandi, Bambang. 2018, Terapi Spiritual Islam; Mengungkap Tabir Hikmah Bersuci dan Shalat (Malang: CV. Cita Intans Selaras.
 19. Syaikh Imam Al-Qurthubi, 2009, Tafsir al-Qurthubi, Jakarta: Pustaka Azzam.
 20. Usmani, Ahmad Rofi', 2015, Ensiklopedia Tokoh Muslim, Bandung: Mizan Pustaka.